

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran HKI dapat dilakukan setelah mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan seperti KTP pencipta 1, berkas ciptaan, surat pernyataan serta surat pengalihan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak terkait.

3.2 Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) "Pemanfaatan Metode *Entropy* dan WASPAS untuk Penentuan Guru dan Karyawan Terbaik di SMK Nurul Islam Larangan Brebes Berbasis *Website*" adalah sebagai berikut:

Nomor	: EC002025102134
Tanggal Dikeluarkan	: 30 Juli 2025
Nama Pencipta	: 1 Fajriya Hasna Putri 2 Ir. Ginanjar Wiro Sasmito, S.Kom., M.Kom. 3 Mirza Alim Mutasodirin, S.Kom., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Pemanfaatan Metode <i>Entropy</i> dan WASPAS untuk Penentuan Guru dan Karyawan Terbaik di SMK Nurul Islam Larangan Brebes Berbasis <i>Website</i>
URL Bukti	: https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/YjMwZmI1ZWEl

NjQ5NzNlZDk0NjhmZDk4NWNkNGFhODc=